

KEPUTUSAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENEMPATAN PNS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian, perlu melakukan penataan dan penempatan PNS Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Penempatan PNS Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENEMPATAN PNS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam ruang 2 (dua) pada lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian ini, dari penempatan lama pada ruang 6 (enam) ke penempatan baru pada ruang 7 (tujuh) pada lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian ini;
- KEDUA : Menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk segera menyusun capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai penempatannya pada unit kerja yang baru dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2023

INSPEKTUR JENDERAL, 



MASROKHAN

SALINAN Keputusan Inspektur Jenderal

Kementerian Perindustrian ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	GOL	JABATAN		PENEMPATAN	
				Lama	Baru	Lama	Baru
1.	Irman Setiyadi, S.E.	197803232014061001	III/a	Analisis Evaluasi Audit	Analisis Data dan Informasi	Inspektorat III	Sekretariat Ijjen
		3	4	5		6	7

INSPEKTUR JENDERAL,



MASROKHAN